

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia penerimaan pajak menghasilkan dana yang cukup besar bagi pelaksanaan pembangunan. Setiap wajib pajak diharuskan untuk turut serta berpartisipasi dalam membayar pajak agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (Siregar dan Widyawati, 2016).

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan sebesar Rp 750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar Rp 250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program amnesti pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru (www.Kemenkeu, 2017).

Pajak haruslah dipungut dengan optimal agar penerimaan pajak dapat meningkat dan membiayai pengeluaran negara maupun daerah. Namun, pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Berikut tabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2015-2019:

**Tabel 1.1****Penerimaan Pajak di Indonesia**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2015	Rp. 1.489 triliun	Rp. 1.235 triliun	82,9 %
2016	Rp. 1.355 triliun	Rp. 1.105 triliun	81,54 %
2017	Rp. 1.283,6 triliun	Rp. 1.145,59 triliun	91 %
2018	Rp. 1.424 triliun	Rp. 1.315,9 triliun	92 %
2019	Rp. 1.577,6 triliun	Rp. 1.332,1 triliun	84,4%

(<https://ekonomi.kompas.com>)

Pada tahun 2015 pencapaian penerimaan dari sektor pajak tercatat Rp 1.235 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.489 triliun. Jumlah tersebut mencapai angka 82,9 % dari target. Selanjutnya realisasi tahun 2016 mencapai angka Rp 1.105 triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.355 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 81,54 % dari target yang ditetapkan. Lalu pada tahun 2017 tercatat realisasi penerimaan pajak mencapai angka Rp 1.145,59 triliun dari target yang ditetapkan Rp 1.283,6 triliun. Angka tersebut mencapai 91 % dari target. Dan pada tahun 2018 tercatat realisasi penerimaan pajak mencapai angka Rp 1.315,9 triliun dari target yang ditetapkan Rp 1.424 triliun. Angka tersebut mencapai 92 % dari target. Terakhir pada tahun 2019 tercatat realisasi penerimaan pajak mencapai angka Rp 1.332,1 triliun dari target yang ditetapkan Rp 1.577,6 triliun. Angka tersebut mencapai 84,4 % dari target.

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau memang pemungutan yang

dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan negara maupun daerah (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Fenomena yang terjadi ialah kasus PT. Adaro Energi Tbk. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *Transfer Pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura.

Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Time for Adaro* yang dirilis pada Kamis (4/7/2019), Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Direktur penyuluhan, pelayanan dan humas DJP Hestu Yoga saksama menyampaikan. "Laporan itu akan kami pelajari dalam konteks pengawasan dan pembinaan wajib pajak. Tentunya kami juga akan memastikan setiap wajib pajak itu melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi Tirto, Minggu (7/7/2019). Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. Sebab, kata dia, ada peraturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik. "Kami mengacu ke peraturan UU KUP pasal 34 yang melarang kami

menyampaikan ke publik mengenai data dan informasi spesifik terkait dengan wajib pajak tertentu," jelasnya.

Dalam Pasal 41 *beleid* tersebut, sanksi bagi pejabat DJP yang membocorkan informasi pajak tercantum dengan jelas. Pertama, jika kebocoran terjadi karena ketidak sengajaan, pejabat yang bersangkutan dapat dipidana kurungan penjara paling lama enam bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bagi pejabat pajak yang sengaja membocorkan informasi, hukumannya bisa lebih berat yakni: "pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)."LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun ([www.tirto.id](http://www.tirto.id), 2019).

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama

satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya, cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak (Gemilang 2017).

Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Perlawanan pajak digolongkan menjadi dua yaitu perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. Perlawanan pasif dilakukan karena masyarakat enggan untuk membayar pajak. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak baik melalui cara ilegal (*Tax evasion*) maupun dengan cara legal (*Tax avoidance*) (Windaswari dan Merkusiwati, 2018).

Salah satu bentuk praktek perlawanan terhadap pajak adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan baik dengan cara legal (*Tax Avoidance*) ataupun ilegal (*Tax Evasion*) dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Hidayat dan Fitria, 2018).

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Noviari dan Adisamartha 2015). Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan

yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Perusahaan yang likuiditasnya rendah akan berusaha memelihara arus kasnya, salah satunya dilakukan dengan cara memperkecil kewajiban pajak yang harus dibayar. Pitria dan Wijaya (2018) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak sehingga dapat melakukan tindakan pajak agresif.

Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak selain likuiditas adalah *capital intensity*. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap (Nugraha dan Meiranto, 2015). *Capital intensity* berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil, hal ini disebabkan karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, karena beban depresiasi akan mengurangi beban pajak (Imelia, 2015).

Selain likuiditas dan *capital intensity*, faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Gemilang (2017) perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Gemilang (2017) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil judul: **Pengaruh Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingginya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
2. Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan menganggap bahwa pajak adalah sesuatu yang dapat mengurangi laba perusahaan, namun bagi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara, hal ini menyebabkan perusahaan cenderung melakukan pengurangan pajak.

3. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Begitu juga masyarakat memandang agresivitas pajak ini sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas. Masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak
4. Adanya *research gap* terkait dengan likuiditas dan *capital intensity*, ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

### **1.3. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut, peneliti perlu membatasi masalah agar tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik sesuai dengan pemahaman yang mendasari penelitian menghindari kesalahan penafsiran serta untuk menjelaskan gambaran dan arah pembahasan masalah pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian dan analisis hanya dilakukan terhadap agresivitas pajak yang terdapat dalam perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan penelitian ini berfokus pada :

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?



2. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
3. Apakah Likuiditas dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
4. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
6. Apakah Likuiditas dan *Capital intensity* berpengaruh terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?
7. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ?

## **1.5. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan peneliti ini adalah untuk menganalisis :

1. Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019
6. Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019
7. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan.

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai agresifitas pajak bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai bahan referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor

2. Bagi akademik.

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi penulis.

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2015-2019.

4. Bagi penelitian Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan Agresifitas Pajak